

ABSTRAK

Tiya Destia Sugianto : Analisis Penetapan *Ujrah* pada Pembiayaan Dana Talangan Umroh di Amitra Syariah *Financing* Cabang Subang

Lembaga Keuangan Syariah yang mulai banyak diminati oleh masyarakat luas terus mengembangkan pelayanan yang diberikan dengan menambah berbagai bentuk pembiayaan guna mempermudah segala kebutuhan dan keinginan masyarakat, salah satunya pembiayaan dana talangan umroh yang disediakan oleh Amitra Syariah *Financing* Cabang Subang. Dalam pembiayaan umroh tersebut menggunakan pembiayaan multijasa atas dasar akad *ijarah*.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui mekanisme pembiayaan dana talangan umroh yang disediakan oleh Amitra Syariah *Financing* Cabang Subang, 2) Bagaimana penetapan *ujrah* yang harus dibayar oleh nasabah calon jamaah umroh, dan 3) Tinjauan terkait kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 44 tahun 2004 tentang Pembiayaan Multijasa.

Penelitian ini berdasarkan pemikiran konsep pembiayaan multijasa dengan akad *ijarah* pada pembiayaan dana talangan umroh di Amitra Syariah *Financing* Cabang Subang ditinjau dari Fatwa DSN MUI tentang pembiayaan multijasa dan Fatwa DSN MUI tentang Pengurusan Haji di LKS yang menjelaskan mengenai kaharusan akad yang digunakan dan ketentuan *ujrah*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif. Adapun jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan dengan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer berupa hasil wawancara, sedangkan sumber data sekunder berupa buku, skripsi, jurnal, dll yang berkaitan dengan penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Mekanisme pembiayaan umroh di Amitra Syariah *Financing* Cabang Subang menggunakan prosedur yang mudah dan sederhana, 2) Dalam hal penetapan *ujrah* ditentukan juga berdasarkan besar dana talangan yang diberikan, hal tersebut dilakukan karena mempertimbangkan beberapa faktor yaitu risiko, tidak adanya jaminan apapun, modal, fasilitas yang disediakan, dan nama baik perusahaan., 3) Penerapan pembiayaan multijasa atas akad *ijarah* pada pembiayaan dana talangan umroh di Amitra Syariah *Financing* Cabang Subang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan fatwa karena menentukan besar *ujrah* sesuai dengan dana talangan yang diberikan. Lembaga Keuangan Syariah boleh mendapatkan *ujrah* atas jasa pelayanan dan pengurusannya bukan atas dana talangan yang diberikan.

Kata Kunci : Pembiayaan Multijasa, *Ijarah*, *Ujrah*.